



## PENYELESAIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TILANG DI KABUPATEN BATANG

Alfian Artur Jonathan<sup>1</sup>, Safik Faozi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

Email: [alfianjonathan18@gmail.com](mailto:alfianjonathan18@gmail.com)

### Abstrak

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perkembangan terhadap penyelesaian hukum bagi pelanggar lalu lintas, penyelesaian hukum tersebut disebut dengan Tilang Elektronik (selanjutnya disebut E-Tilang). Pelanggar lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Batang, yang juga aparat penegak hukumnya menggunakan E-tilang sebagai penyelesaian hukum pelanggar lalu lintas di jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penyelesaian hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-tilang di Kabupaten Batang hambatan penegak hukum dalam penerapan sistem E-tilang di Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, penelitian dilakukan di Satlantas Polres Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tilang elektronik ini juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Penyelesaian hukum pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Batang, bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tahapan prapersediaan, tahapan persidangan, dan tahapan setelah persidangan. Hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan alat pemasangan alat rekam CCTV yang ada di Kabupaten Batang hanya sedikit yaitu 8 titik, kemudian terdapat hambatan seperti budaya penegak hukum, hambatan kebiasaan masyarakat yang menggunakan plat nomor polisi palsu atau plat nomor duplikat dan kebiasaan tidak melakukan balik nama kepemilikan kendaraan sehingga yang tercantum bukan pemilik terbaru sebagai pelaku atau pelanggar, serta ditemukan juga hambatan lemahnya budaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** *e-tilang, pelanggaran, lalu lintas.*

### Abstract

*Advances in science and technology encourage the development of legal solutions for traffic violators, these legal solutions are called electronic tickets (hereinafter referred to as e-tickets). The traffic violators referred to in this research are people in Batang Regency, whose law enforcement officers also use E-tickets as a legal solution for traffic violators on the road. The aim of this research is to analyze legal resolution of traffic violators through the E-ticket system in Batang Regency, obstacles to law enforcement in implementing the E-ticket system in Batang Regency. The research method used is empirical juridical, namely legal research regarding the application or*



*implementation of normative legal provisions in action on each specific legal event that occurs in society. The research was carried out at the Batang Regency Police Traffic Unit. The research results show that the electronic ticketing process also involves the courts, the Supreme Court (MA) issued Supreme Court Regulation (Perma) No. 12 of 2016 concerning Procedures for Resolving Traffic Violation Cases. Legal settlement of traffic violations can be resolved through the Batang Regency District Court, that settlement of traffic violations can be carried out in pre-trial stages, trial stages, and post-trial stages. The obstacles found were the limited installation of CCTV recording equipment in Batang Regency, namely only 8 points, then there were obstacles such as law enforcement culture, obstacles to people's habits of using fake police number plates or duplicate number plates and the habit of not changing the name of vehicle ownership. so that those listed are not the newest owners as perpetrators or violators, and obstacles are also found to be a weak culture of law enforcement by law enforcement officers.*

**Keywords:** *e-ticket, violation, traffic.*

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas. Aktivitas lalu lintas sendiri berarti suatu kegiatan dari sistem yang meliputi lalu lintas, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, kendaraan, pengguna jalan lainnya serta pengelolaannya yang keseluruhannya tergabung di dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem transportasi lalu lintas.<sup>1</sup>

Salah satu faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah manusia, hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Pelanggaran yang dilakukan mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, melanggar rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat tertentu, tidak memakai helm, tidak membawa surat kendaraan seperti SIM dan STNK dan lain-lain.<sup>2</sup>

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>3</sup> Pelanggaran terdapat berbagai macam, salah satu pelanggaran yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas yang mana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>2</sup> Taufik Hidayat, Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung), VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 8, No. 2, Tahun 2022. 166-190.

<sup>3</sup> Pelanggaran, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/pelanggaran>, diakses pada 29 Juli 2023.



Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perkembangan terhadap penyelesaian hukum bagi pelanggar lalu lintas. Salah satu bentuk perkembangan yang sedang dibahas adalah penyelesaian hukum menurut undang-undang pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan alat elektronik yang dikenal dengan E-Tilang, E-Tilang menggunakan dasar hukum Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009, setelah itu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyelesaikan pelanggaran lalu lintas Lintas (selanjutnya disebut Perma Tilang). Keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penerapan E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas.<sup>4</sup>

Pelanggar lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Batang, yang juga aparat penegak hukumnya menggunakan E-tilang sebagai penyelesaian hukum pelanggar lalu lintas di jalan. Dengan adanya elektronik tilang tersebut, maka penyelesaian perkara tilang juga akan mengalami perubahan dan adaptasi di Kabupaten Batang, selain itu harus dikaji juga hambatan-hambatan dalam penerapan e-tilang di Kabupaten Batang dari sisi faktor manusia, sarana dan prasarana, serta faktor jalan.

### METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang di Kabupaten Batang

Di setiap daerah di Indonesia, kepemilikan dan sebaran kendaraan pribadi sudah menjadi sebuah mayoritas, maka setiap daerah memiliki jumlah kendaraan yang berbeda-beda, termasuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Adapun data kendaraan di Kabupaten Batang disajikan dalam bentuk grafik di bawah ini.

Grafik 4.1.1. Data Kendaraan di Kabupaten Batang



Sumber: DITLANTAS POLDA JATENG

<sup>4</sup> Arif Fansuri, Sistem Tilang Elektronik terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 2, November 2018 (185-208).



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat jumlah kendaraan di Kabupaten Batang dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah kendaraan, pada Tahun 2019 kendaraan mobil penumpang berjumlah 16.709 unit, Tahun 2020 berjumlah 18.082 unit, dan Tahun 2021 berjumlah 19.455 unit, hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan yang cukup banyak dari jumlah Tahun 2019 ke Tahun 2021. Pada kendaraan Bus dan Truk Tahun 2019 berjumlah 11.175 unit, Tahun 2020 berjumlah 11.778 unit, dan Tahun 2021 berjumlah 12381 unit, hal ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan Bus dan Truk di Kabupaten Batang per Tahun 2019 sampai Tahun 2021 tidak memiliki jumlah kenaikan yang signifikan. Sedangkan untuk jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Batang pada Tahun 2019 berjumlah 307.122 unit, Tahun 2020 berjumlah 319.972 unit, dan Tahun 2021 berjumlah 332.822 unit. Data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Batang didominasi oleh sepeda motor, yang mana perbedaan jumlah antara mobil penumpang dan bus truk dengan sepeda motor cukup banyak mencapai ratusan ribu unit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Satlantas Polres Batang, data pelanggaran E-Tilang pada Tahun 2020 – 2023 berjumlah 52.516 pelanggaran. Dari wawancara didapatkan pernyataan bahwa Satlantas Polres Kabupaten Batang belum memiliki laporan yang dapat diakses terkait data pelanggaran lalu lintas. Data tersebut tidak dijabarkan secara rinci oleh pihak Satlantas Polres Kabupaten Batang, namun dari wawancara disebutkan bahwa mayoritas pelanggaran yang terjadi adalah pengguna sepeda motor.<sup>5</sup>

Adapun sistem kerja E-Tilang adalah sebagai berikut:

1. Pelanggar terkena tangkap layar CCTV  
Pelanggar yang melakukan pelanggaran akan otomatis tertangkap kamera CCTV.
2. Verifikasi data dan jenis pelanggaran  
Setelah adanya bukti tertangkap kamera CCTV, aparat akan melakukan verifikasi data dan jenis pelanggaran yang dilakukan.
3. Pengiriman surat konfirmasi  
Setelah ter-verifikasi, maka surat konfirmasi akan dikirimkan kepada pelanggar.
4. Pelanggar melakukan konfirmasi  
Setelah menerima surat, pelanggar akan melakukan konfirmasi terhadap pelanggarannya.
5. Pelanggar mendapatkan surat tilang dan kode Briva  
Pelanggar yang telah melakukan pelanggaran akan dikenakan denda pada surat tilang beserta kode Briva untuk melakukan pembayaran denda.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak AIDA Agus Winarno NRP 84111058 Selaku Baur Tilang Satlantas Polre Kabupaten Batang, di Kantor Satlantas Polres Kabupaten Batang, pada 12 Februari 2024.



6. Jika pada batas yang ditentukan dilewatkan oleh Pelanggar, maka STNK akan otomatis terblokir<sup>6</sup>  
Apabila pelanggar tidak melakukan pengurusan maupun pembayaran denda E-Tilang, maka STNK pelanggar akan otomatis terblokir.

E-Tilang diatur UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan, "Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik". Ayat (2)-nya menyebutkan, "Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan."

Secara teknis, prosedurnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prosedur penyampaian surat tilang diatur Pasal 28 ayat (1-4) PP 80/2012. Penindakan Pelanggaran LLAJ atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.

Mengingat proses tilang elektronik ini juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Perma ini diatur pula mekanisme acara persidangan penindakan tilang secara elektronik oleh kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Satlantas Polres Kabupaten Batang, penyelesaian hukum pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Batang.<sup>7</sup> Dari wawancara tersebut, dapat dianalisis dan dikembangkan oleh peneliti, bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tahapan prapersidangan, tahapan persidangan, tahapan setelah persidangan.

**Pertama**, tahapan prapersidangan. Dalam tahap ini diatur mekanisme soal prosedur berkas. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar; daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan.

Kemudian, surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran. Kemudian catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Selanjutnya,

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak AIDA Agus Winarno NRP 84111058 Selaku Baur Tilang Satlantas Polre Kabupaten Batang, di Kantor Satlantas Polres Kabupaten Batang, pada 12 Februari 2024.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak AIDA Agus Winarno NRP 84111058 Selaku Baur Tilang Satlantas Polre Kabupaten Batang, di Kantor Satlantas Polres Kabupaten Batang, pada 12 Februari 2024.



petugas/pegawai pengadilan melakukan verifikasi data. Soal penunjukan hakim, dimulai oleh Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan. Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Selanjutnya, Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

**Kedua**, tahapan persidangan. Dalam tahapan ini, hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus perkara tanpa hadirnya pelanggar. Kemudian, hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga. Sementara bagi yang keberatan dengan penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

**Ketiga**, tahapan setelah persidangan. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Teknisnya, pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti (STNK dan sebagainya) kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register.

Data pelanggaran yang telah diputus sedikitnya memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar. Petugas mengunggah data pelanggaran ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. Terakhir, Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh ketua pengadilan untuk kemudian diunggah pada laman resmi pengadilan.

### **Hambatan Penegak Hukum Dalam Penerapan Sistem E-Tilang di Kabupaten Batang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Polres Kabupaten Batang<sup>8</sup>, diketahui bahwa hambatan dapat ditemukan di lapangan oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, adapun faktor-faktor penghambat yang ditemukan secara umum adalah sebagai berikut.

#### **1. Faktor Saranan dan Prasarana**

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak AIDA Agus Winarno NRP 84111058 Selaku Baur Tilang Satlantas Polre Kabupaten Batang, di Kantor Satlantas Polres Kabupaten Batang, pada 12 Februari 2024.



Faktor sarana dan prasarana berdasarkan hasil penelitian faktor sarana dan prasarana E-tilang yang berupa alat perekam pelanggaran lalu lintas dengan (kepanjangan CCTV) CCTV hanya terpasang di 8 titik yang tersebar hanya di pusat perkotaan khususnya di jalur pantura. Bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang berada di luar wilayah tersebut tidak terjangkau oleh alat rekam CCTV tersebut. Berdasarkan prasarana ini menjadikan hambatan bagi penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak maksimal. Masyarakat tahu alat tersebut terpasang di tempat-tempat tertentu, kurangnya kesadaran masyarakat karena menyepelekan tilang elektronik/E-tilang. Sebagai ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yaitu ketentuan-ketentuan keputusan peraturan undang-undang lalu lintas dan jalan raya didasarkan pada kesadaran masyarakatnya.

Adapun CCTV E-Tilang di Kabupaten Batang sangat terbatas, hanya ada 8 (delapan) titik yang ditempatkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jl. Medono
- b. Jl. Urip Sumuharjo
- c. Jl. Jenderal Sudirman
- d. Jl. RE Martadinata
- e. Jl. Wahid Hasyim
- f. Jl. Dr. Sutomo
- g. Jl. Letjend S. Supratman
- h. Jl. Ahmad Yani

## 2. Faktor Budaya Penegak Hukum

Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat sikap masyarakat tidak mau repot mengurus tilang adanya peran penegakkan hukum baru.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai kedudukan, lazimnya disebut dengan pemegang peranan (*role occupant*). Adapun suatu peranan tertentu dijabarkan ke dalam unsur-unsur:<sup>9</sup>

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat dikatakan bahwa para penegak hukum mempunyai peranan besar dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya terkait dengan peraturan lalu lintas. Peranan yang ideal harus dilaksanakan oleh para penegak hukum di Indonesia. Adapun peranan yang ideal ini dimana para penegak hukum harus dapat menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat dalam beralalu lintas. Para penegak hukum yang ada di Indonesia telah dirumuskan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), Undang-Undang Nomor

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 20.



16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman). Peranan penting yang dilakukan oleh para penegak hukum ini terkadang terkendala di dalam pelaksanaannya. Para penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum, seringkali melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. Hal ini kemudian yang menjadikan penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

### 3. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa para pelaku pelanggar lalu lintas yang terekam oleh CCTV dan ditemukan e-tilang. Hambatan no polisi palsu/duplikat sehingga e-tilang tidak mampu mendeteksi pelaku pelanggar lalu lintas yang sebenarnya. Termasuk sering ditemukan pelaku pelanggaran yang menggunakan kendaraan yang belum melalui proses balik nama sehingga datanya masih atas nama pemilik lama. Adanya kebiasaan masyarakat tersebut menjadi salah satu hambatan dalam penerapan e-tilang, hambatan masyarakat ini telah menjadi persoalan umum dalam penegakkan hukum terhadap ketentuan undang undang lalu lintas dan jalan raya.

Hambatan yang ditemukan oleh aparat penegak hukum adalah adanya kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor polisi palsu atau duplikat.<sup>10</sup> Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah mereka melepas pelat nomor dan memalsukan pelat nomor. Tentu saja hal ini menyebabkan salah tilang atau tidak terdeteksinya nomor polisi pelanggar.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka Satlantas Polres Kabupaten Batang melakukan validasi dan identifikasi data kendaraan bermotor.<sup>11</sup> Terdapat upaya dari SATLANTAS dalam menertibkan lalu lintas untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas, yaitu melaksanakan edukasi terhadap masyarakat Kabupaten Batang dalam berlalu lintas, melalui kegiatan sosialisasi, penanaman nilai-nilai hukum lalu lintas, membangun kesadaran berkendara yang baik, kepekaan, kepedulian akan tatar tertib lalu lintas, serta edukasi berlalu lintas secara formal dan informal. Hal ini diharapkan menjadi salah satu program dari Satlantas Polres Kabupaten Batang dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak AIDA Agus Winarno NRP 84111058 Selaku Baur Tilang Satlantas Polre Kabupaten Batang, di Kantor Satlantas Polres Kabupaten Batang, pada 12 Februari 2024.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak AIDA Agus Winarno NRP 84111058 Selaku Baur Tilang Satlantas Polre Kabupaten Batang, di Kantor Satlantas Polres Kabupaten Batang, pada 12 Februari 2024.



### KESIMPULAN

Proses tilang elektronik ini juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Perma ini diatur pula mekanisme acara persidangan penindakan tilang secara elektronik oleh kepolisian. Penyelesaian hukum pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Batang, bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tahapan prapersidangan, tahapan persidangan, dan tahapan setelah persidangan.

Hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan alat pemasangan alat rekam CCTV yang ada di Kabupaten Batang hanya sedikit yaitu 8 titik, kemudian terdapat hambatan seperti budaya penegak hukum, hambatan kebiasaan masyarakat yang menggunakan plat nomor polisi palsu atau plat nomor duplikat dan kebiasaan tidak melakukan balik nama kepemilikan kendaraan sehingga yang tercantum bukan pemilik terbaru sebagai pelaku atau pelanggar, serta ditemukan juga hambatan lemahnya budaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Fansuri, Sistem Tilang Elektronik terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 2, November 2018.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak AIDA Agus Winarno NRP 84111058 Selaku Baur Tilang Satlantas Polre Kabupaten Batang, di Kantor Satlantas Polres Kabupaten Batang, pada 12 Februari 2024.
- Pelanggaran, Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.lektur.id/pelanggaran>, diakses pada 29 Juli 2023.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Taufik Hidayat, Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung), *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol. 8, No. 2, Tahun 2022.